



No.: 084/CORP/9981/VIII/20

Jakarta, 5 Agustus 2020

Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

U.P: Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Uraian Mengenai Transaksi

Pada tanggal 3 Agustus 2020, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Agincourt Resources (“**PTAR**”), keduanya merupakan anak perusahaan Perseroan yang telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”) (selanjutnya disebut “**Transaksi**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut, PAMA memberikan pinjaman kepada PTAR sebesar USD70.000.000,00 (“**Pinjaman**”) yang akan digunakan oleh PTAR sebagai modal kerja bagi PTAR.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : LIBOR + 2% per tahun
- b. Periode Ketersediaan Dana : sejak tanggal Perjanjian sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025
- c. Jenis Transaksi : fasilitas pinjaman berulang (*revolving*)

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara PAMA dengan PTAR ditunjukkan dari kepemilikan saham PAMA pada PTAR dan kesamaan manajemen antara Perseroan, PAMA dan PTAR pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham PAMA kepada PTAR:



- b. Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan, PAMA dan PTAR pada saat dilakukannya Transaksi:

NAMA PERUSAHAAN	DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
Perseroan	Presiden Direktur : Frans Kesuma Direktur : Iwan Hadianoro	-
PAMA	Presiden Direktur : Frans Kesuma Wakil Presiden Direktur : Muliady Sutio Direktur : Ari Sutrisno	Komisaris : Iwan Hadianoro
PTAR	Presiden Direktur: Muliady Sutio	Presiden Komisaris : Frans Kesuma Komisaris : Iwan Hadianoro Komisaris : Ari Sutrisno

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Secara bisnis bagi PTAR akan lebih menguntungkan apabila PTAR mendapatkan Pinjaman ini dari PAMA dibandingkan dari pihak lain.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juli 2020.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan dan (ii) Laporan penilai independen dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 29 Juli 2020.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan POJK 42/2020.
- c. Transaksi ini tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
- d. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("Peraturan IX.E.2") karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.I angka 2 huruf (a) dan POJK 42/2020 Pasal 4 ayat 1.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia